

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut sistem kerjanya, proses bisnis kegiatan *endorsement* dibedakan antara sistem kerja mandiri dengan sistem kerja manajemen/agensi. Proses bisnis *endorsement* dengan sistem kerja mandiri melibatkan dua pihak, yaitu pemilik produk dan selebgram. Sedangkan, proses bisnis *endorsement* dengan sistem kerja manajemen/agensi melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik produk, selebgram, dan manajemen/agensi itu sendiri.
2. Aspek pemotongan pajak atas penghasilan *endorsement* dapat ditentukan dari proses bisnisnya. Berdasarkan proses bisnisnya, penghasilan dari kegiatan *endorsement* dengan sistem kerja mandiri dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemilik produk selaku pemberi penghasilan dan pemotong pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan adalah PPh Pasal 21 bukan pegawai atas imbalan berkesinambungan maupun imbalan tidak berkesinambungan. Dasar pengenaan pajak tersebut dihitung dengan rumus $50\% \times \text{penghasilan bruto}$. Selanjutnya, penghasilan dari kegiatan *endorsement* dengan sistem kerja manajemen/agensi dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 oleh pemilik produk

kepada manajemen/agensi atas jasa penyedia tenaga kerja yang dilakukannya. Tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan yaitu 2% dari jumlah bruto sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Selain itu, pada sistem kerja manajemen/agensi ini, penghasilan yang diterima selebgram dari manajemen/agensi akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bukan pegawai.

3. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pelaku kegiatan *endorsement* yang terdiri dari selebgram, pemilik produk, serta manajemen/agensi ditemukan bahwa pada praktiknya kewajiban pemotongan PPh oleh pemilik produk maupun manajemen/agensi selaku pemberi penghasilan dan pemotong pajak dalam kegiatan *endorsement* ini belum diterapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.